

Peran Bantuan Hukum Dalam Implementasi Diversi Dan Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

ABSTRACT

The Juvenile Criminal Justice System (SPPA) in Indonesia has undergone a fundamental transformation through Law No. 11 of 2012, which prioritizes the principles of restorative justice and diversion. The successful implementation of these principles depends heavily on the active role of stakeholders, one of which is legal aid providers. This article examines the crucial role of legal aid in ensuring that the diversion process for children in conflict with the law (ABH) runs in accordance with the mandate of the law. Using a juridical-normative research method and referring to the theoretical framework of access to justice, this study analyzes how the legal framework regulates the role of legal aid in the diversion process and the challenges it faces. The results show that although legal aid is a mandatory requirement in assisting children, its role is often suboptimal. These challenges include limited specific competencies regarding restorative justice, insufficient legal aid budget constraints for the intensive process, and an advocacy mindset that tends to be adversarial rather than facilitative. This article recommends the need to strengthen the capacity of advocates and paralegals in Legal Aid Organizations (OBH) through special training, increased diversion budget allocation, and closer synergy between OBH, law enforcement officers, and other related parties to realize the main objectives of the SPPA Law.

Keywords: Legal Aid, Diversion, Restorative Justice, Juvenile Criminal Justice System

ABSTRAK

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia telah bertransformasi secara fundamental melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan diversi. Keberhasilan implementasi prinsip ini sangat bergantung pada peran aktif para pemangku kepentingan, salah satunya adalah penyedia Bantuan Hukum. Artikel ini mengkaji peran krusial Bantuan Hukum dalam memastikan proses diversi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) berjalan sesuai dengan amanat undang-undang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan merujuk pada kerangka teori akses terhadap keadilan, penelitian ini menganalisis bagaimana kerangka hukum mengatur peran Bantuan Hukum dalam proses diversi serta tantangan-tantangan yang dihadapinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bantuan Hukum merupakan syarat wajib dalam pendampingan anak, perannya seringkali belum optimal. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan kompetensi spesifik mengenai keadilan restoratif, kendala anggaran bantuan hukum yang belum memadai untuk proses yang intensif, serta pola pikir advokasi yang masih cenderung adversial ketimbang fasilitatif. Artikel ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas bagi advokat dan paralegal di Organisasi Bantuan Hukum (OBH) melalui pelatihan khusus, peningkatan alokasi anggaran diversi, serta sinergi yang lebih erat antara OBH,

aparatus penegak hukum, dan pihak terkait lainnya untuk mewujudkan tujuan utama dari UU SPPA.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Diversi, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak

PENDAHULUAN

Paradigma dalam sistem peradilan pidana modern telah bergeser dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif (pemulihan). Pergeseran ini secara khusus diadopsi dalam penanganan perkara pidana anak di Indonesia melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini menandai sebuah reformasi fundamental dengan menempatkan diversi dan pendekatan keadilan restoratif sebagai prioritas utama dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya disebut Anak). Tujuannya adalah untuk menghindari stigmatisasi, mengutamakan pemulihan, dan menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, bukan merupakan proses yang berjalan secara otomatis. Ia mensyaratkan adanya proses musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tuanya/walinya, korban dan/atau orang tuanya/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Profesional lain yang didasarkan pada pendekatan keadilan restoratif. Keberhasilan musyawarah ini sangat bergantung pada pendampingan hukum yang efektif dan berkualitas. Di sinilah peran Bantuan Hukum menjadi sentral.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengamanatkan negara untuk menyediakan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Dalam konteks UU SPPA, setiap Anak selama proses peradilan pidana wajib didampingi oleh Penasihat Hukum. Kewajiban ini menegaskan bahwa akses terhadap keadilan bagi Anak tidak hanya sebatas formalitas kehadiran seorang pengacara, melainkan jaminan bahwa hak-hak

Anak, termasuk hak untuk memperoleh penyelesaian perkara yang paling baik baginya, dapat terpenuhi. Namun, dalam praktiknya, peran penyedia bantuan hukum dalam mengawal proses diversi menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan keadilan restoratif itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini mencakup kajian mendalam atas peraturan perundang-undangan, doktrin hukum yang berkembang di kalangan akademisi maupun praktisi, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan pokok permasalahan. Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha menjelaskan bagaimana kerangka hukum dapat mengatur peran dari bantuan hukum, terutama mengenai keadilan restoratif bagi anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Peran Bantuan Hukum dalam Proses Diversi

Peran Bantuan Hukum dalam proses peradilan pidana anak bersifat mandatori dan fundamental. Pasal 3 UU SPPA secara tegas menyatakan bahwa setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak, salah satunya, "memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif". Kewajiban ini diperkuat dalam Pasal 23 yang menyatakan Anak wajib diberikan bantuan hukum pada semua tingkatan pemeriksaan.

Secara spesifik dalam proses diversi, kehadiran Penasihat Hukum adalah sebuah keniscayaan. Proses musyawarah diversi yang diatur dalam Pasal 29 UU

SPPA harus melibatkan berbagai pihak, dan Penasihat Hukum bertugas untuk memastikan bahwa:

- a) Hak-hak hukum Anak terlindungi selama proses musyawarah.
- b) Anak memahami sepenuhnya konsekuensi dari kesepakatan diversi.
- c) Kesepakatan yang dicapai tidak bersifat koersif dan benar-benar mencerminkan kehendak bebas para pihak serta sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak.

Peran ini berbeda dengan peran advokat dalam sistem peradilan yang adversial. Dalam konteks diversi, seorang penyedia bantuan hukum tidak hanya bertindak sebagai pembela, tetapi juga sebagai fasilitator dan negosiator yang harus memahami prinsip-prinsip psikologi anak dan keadilan restoratif. Mereka harus mampu menjembatani komunikasi antara Anak, korban, dan keluarga untuk mencapai pemulihan, bukan sekadar "kemenangan" dalam perkara. Keterlibatan lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga menjadi relevan untuk memastikan pendekatan yang holistik, di mana hak korban dan pelaku (Anak) sama-sama diperhatikan dalam kerangka restoratif.

Tantangan Praktis Implementasi Peran Bantuan Hukum

Meskipun kerangka hukumnya ideal, implementasi di lapangan menunjukkan berbagai tantangan yang menghambat efektivitas peran Bantuan Hukum dalam proses diversi.

Pertama, tantangan kompetensi. Tidak semua advokat atau paralegal yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum (OBH) memiliki pengetahuan dan keterampilan yang spesifik mengenai keadilan restoratif dan pendekatan yang ramah anak. Banyak yang masih terbiasa dengan pola pikir adversial (lawan-kawan) yang berfokus pada pembuktian kesalahan di pengadilan. Padahal, diversi membutuhkan keterampilan mediasi, negosiasi, dan pemahaman psikologis yang mendalam. Kurangnya pelatihan khusus mengenai UU SPPA dan teknik fasilitasi restoratif menjadi kendala utama.

Kedua, kendala struktural dan finansial. Anggaran Bantuan Hukum yang disediakan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan HAM seringkali dihitung berdasarkan satuan kegiatan (per perkara) dengan standar biaya yang terkadang tidak sepadan dengan kompleksitas dan waktu yang dibutuhkan untuk proses diversi. Proses diversi yang ideal memerlukan beberapa kali pertemuan, asesmen mendalam, dan koordinasi intensif. Skema pendanaan yang ada mungkin lebih cocok untuk pendampingan litigasi standar, namun kurang fleksibel untuk mendukung proses restoratif yang dinamis dan berlarut-larut.

Ketiga, tantangan koordinasi antar lembaga. Keberhasilan diversi bergantung pada sinergi antara Penasihat Hukum, Penyidik, Jaksa, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari BAPAS, dan Pekerja Sosial. Dalam praktiknya, masih sering terjadi ego sektoral atau kurangnya pemahaman yang sama mengenai urgensi dan filosofi diversi. Penasihat Hukum dari OBH seringkali harus bekerja ekstra keras untuk meyakinkan aparat penegak hukum agar mengupayakan diversi ketimbang melanjutkan proses ke tahap penuntutan.

Keempat, legalitas alat bukti. Dalam beberapa kasus yang melibatkan teknologi, seperti perundungan siber oleh anak, peran bantuan hukum menjadi lebih kompleks. Mereka tidak hanya harus memahami UU SPPA tetapi juga UU ITE, termasuk mengenai legalitas alat bukti elektronik yang bisa menjadi dasar perkara. Pemahaman teknis ini menjadi tantangan tambahan bagi banyak penyedia bantuan hukum.

KESIMPULAN

Peran Bantuan Hukum merupakan pilar tak terpisahkan dalam keberhasilan implementasi diversi dan keadilan restoratif sesuai amanat UU SPPA. Secara normatif, hukum Indonesia telah memberikan landasan yang kuat

bagi Penasihat Hukum untuk mendampingi Anak di setiap tahapan proses peradilan. Namun, peran ideal tersebut dalam praktiknya terhambat oleh berbagai tantangan signifikan, yaitu keterbatasan kompetensi spesifik di bidang keadilan restoratif, skema pendanaan bantuan hukum yang belum sepenuhnya adaptif, serta kurangnya koordinasi sistemik antar lembaga penegak hukum. Akibatnya, hak Anak untuk mendapatkan proses penyelesaian perkara yang terbaik bagi dirinya seringkali belum dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. (2015). Hukum Pidana Anak di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.
- Arief, Barda Nawawi. (2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadisuprpto, Hartono. (2010). Diversi dan Keadilan Restoratif: Penerapannya bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. Bandung: Ctk Citra Aditya Bakti.
- Waluyo, Bambang. (2017). Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono, R. (2016). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Zainudin. (2019). "Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2).
- Hasan, Zainudin. (2018). "Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(2).

- Hasan, Zainudin. (2020). "Tinjauan yuridis mengenai legalitas alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Hasan, Zainudin. (2018). "Peran dan fungsi lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam upaya perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 10(1).
- Hidayat, Rofiqi. (2018). "Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3).
- Prakoso, Abintoro. (2017). "Efektivitas Bantuan Hukum Struktural dalam Menjamin Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(1).
- Santoso, Topo. (2016). "Pendekatan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).